

Legislasi Hijau Regional (Regional Green Legislation) untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sektor Energi 2030

Zuhda Mila Fitriana¹, Dhea Veranica Isabella, dan Lupita Sari²

Abstrak

Perlindungan lingkungan serta, perkembangan sosial adalah dua hal yang harus ada seiring pertumbuhan ekonomi untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sejak 2015, dalam rangka menyambut ambisi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB 2030) Nomor 7 tentang energi, diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan pemerintah agar sesuai dengan asas pertanggungjawaban negara dan asas otonomi daerah. Pemerintah daerah berwenang untuk berperan mulai dari proses perencanaan, penyusunan strategi, penyusunan kebijakan hingga penerbitan izin. Oleh karenanya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mewujudkan legislasi hijau regional untuk mencapai TPB 2030 nomor 7. Melalui analisis normatif, tulisan ini menghasilkan bahwa, telah adanya dasar hukum peran dan kewenangan pemerintah daerah berkontribusi dalam legislasi hijau regional.

Kata Kunci: legislasi hijau regional, TPB 2030 Nomor 7, Pemerintah Daerah..

Abstract

Environmental protection and social progress are components that must be attached alongside economic development to achieve sustainable development in Indonesia. Since 2015, to achieve the number 7 sustainable development goals (2030 SDG) about energy, those needs good coordination between the central government and regional governments in meaning to construct a government policy so it could be compatible with the state responsibility principle and regional autonomy principle. The regional government is authorized to do the planning, construct the strategy and policy and also authorize to release the permit. Thus, the regional government has an important role to achieve green legislation to embody 2030 SDG number 7. Using normative analysis, this article results that there are regulations that order the regional government authorization to contribute to green legislation.

Keywords: green legislation, SDGs number 7, regional government.

¹ Penulis merupakan Dosen Program Studi Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, korespondensi ke zuhda.mila.ih@upnjatim.ac.id

² Penulis merupakan Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, korespondensi ke 20071010291@student.upnjatim.ac.id & 20071010041@student.upnjatim.ac.id

I. Pendahuluan

Hubungan antara pembangunan ekonomi dan pemanfaatan lingkungan hidup melalui kegiatan investasi adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan.³ Salah satu bentuk aktivitas investasi dalam hal ini adalah eksplorasi sumber daya alam (SDA) sebagai sumber energi tak terbarukan. Energi tak terbarukan berdasarkan Pasal 1 angka 8-9 UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU Energi) merupakan energi yang berasal dari sumber energi tak terbarukan yakni, sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika terus menerus dieksploitasi. Energi tak terbarukan antara lain minyak dan gas bumi, batu bara, gambut serta, serpih bitumen.

Energi tak terbarukan merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara sehingga memiliki kekuatan politis yang cukup signifikan, termasuk dalam proses perancangan peraturan perundang-undangannya.⁴ Tulisan ini akan fokus membahas mengenai energi tak terbarukan sebagai sumber daya mineral dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 Nomor 7 (TPB 2030 No. 7) yang akan dibahas lebih lanjut di bawah.

Berkaitan dengan energi tak terbarukan sebagai sumber pendapatan utama negara, keseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi negara, dan upaya menjaga kelestarian lingkungan menjadi isu penting.⁵ Sebuah konsep yang dikenal dengan pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan keseimbangan tiga

³ Oluwabunmi O. Adejumo, "Growth Limits: A Conceptual Analysis for Sustainable Development in Nigeria," *SAGE Open* 10, No. 2 (2020); Mohamad Mova Al'afghani and Bisariyadi Bisariyadi, "Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis Dalam Penerapannya Pada Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Konstitusi* 18, No. 1 (2021), hlm. 66; Shashwat Koirala and OECD, "SMEs: Key Drivers of Green and Inclusive Growth OECD Green Growth And Sustainable Development Forum" (2018).

⁴ Newswire, "Jadi Sumber Penerimaan Negara, Pemerintah Diminta Utamakan Hulu Migas untuk Transisi Energi," <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211123/44/1469202/jadi-sumber-penerimaan-negara-pemerintah-diminta-utamakan-hulu-migas-untuk-transisi-energi>, diakses pada 3 Agustus 2022.

⁵ Rusli Zaili, Adiando, dan Dadang Mashur, *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Bingkai Otonomi Daerah*, (Pekanbaru: Taman Karya, 2020), hlm. 11.

dimensi yakni pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial dan perlindungan lingkungan hidup.⁶ Konsep pembangunan berkelanjutan mendorong pembentukan konsep legislasi hijau (*green legislation*), yakni pengaturan aspek-aspek pembangunan dan ekonomi berbasis lingkungan, yang bersifat responsif terhadap perlindungan fungsi lingkungan di masa mendatang.⁷

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyusun strategi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk dicapai negara anggota termasuk Indonesia di tahun 2030 (TPB 2030).⁸ TPB 2030 nomor 7 tentang Energi (TPB

2030 No. 7) relevan dengan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).⁹ Selanjutnya, konsep TPB 2030 diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres TPB).

Pasal 2 ayat (1) Perpres TPB mengatur bahwa, Perpres TPB menetapkan sasaran nasional periode 2017-2019 dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019 yang selaras dengan TPB 2030. Walaupun hanya

⁶ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, A/RES/70/1, Para 2. Lihat juga: R. B. Johnston, "Arsenic and the 2030 Agenda for Sustainable Development," *Arsenic Research and Global Sustainability - Proceedings of the 6th International Congress on Arsenic in the Environment, AS 2016* (2016), hlm. 12-14. Lihat juga: Asian Development Bank, *World Sustainable Development Timeline*, (Maret 2012).

⁷ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Lingkungan Dalam Rangka Mewujudkan Praktik-Praktik Good Governance di Daerah," *Yustisia Jurnal Hukum* 2, No. 1 (2013), hlm. 66-73.

⁸ Perserikatan Bangsa-Bangsa.

⁹ Victor Imanuel Williamson Nalle, "Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba," *Jurnal Konstitusi* Vol. 9, No. 4 (2012), hlm. 474. Peran pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan ini dikategorikan sebagai fungsi pembangunan yang melekat pada pemerintah sejak dekade 70-90an. Salah satu praktiknya adalah pemerintah merancang peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang sejalan dengan proses pembangunan nasional R.M. Girindro Pringgogido, "Pemerintahan dan Masalah Pelaksanaan atau Penerapan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 24, No. 1 (1994), hlm. 1.

sampai dengan 2019, hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang menggantikan Perpres TPB sedangkan, dalam Pasal 22 Perpres TPB diatur bahwa peraturan presiden ini berlaku selama belum ada peraturan yang menggantikan.¹⁰ Sehingga, Perpres TPB masih menjadi acuan hukum yang valid.

Selanjutnya, Pasal 3 huruf a Perpres TPB mengatur sasaran nasional digunakan sebagai pedoman untuk menyusun, melaksanakan, memantau dan evaluasi Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB bagi pemerintah pusat dalam hal ini kementerian, dan Rencana Aksi Daerah (RAD) bagi pemerintah daerah. Berkaitan dengan arahan tersebut, demi mencapai TPB 2030 No. 7, pemerintah memerlukan beberapa strategi pendukung. Salah satu strateginya adalah melakukan integrasi pengaturan mulai dari perencanaan hingga penegakan hukum antara pemerintah pusat dan daerah dengan

baik serta berbasis perlindungan lingkungan hidup.¹¹

Strategi pendukung tersebut harus menerapkan asas pertanggungjawaban negara dan asas otonomi daerah sebagaimana masing – masing termuat dalam Pasal 2 huruf a dan Pasal 2 huruf n UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang sebagian telah diubah melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Kemudian, Pasal 3 UU PPLH mengatur mengenai tujuan-tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dicapai seiring pencapaian TPB 2030 No. 7.

Lebih lanjut, dengan diadopsinya TPB 2030 No. 7 dan Pasal 2 huruf a dan n UU PPLH, mengantarkan pemerintah untuk menyusun konsep legislasi hijau daerah/regional. Konsep legislasi hijau regional adalah adaptasi dari konsep konstitusi hijau yang menjunjung prinsip hijau. Prinsip ini dimaknai

¹⁰ Indonesia, *Peraturan Presiden Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*, Perpres No. 59 Tahun 2017, LN 136 Tahun 2017, Ps. 22.

¹¹ Bappenas, "Sekilas SDGs," <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>, diakses pada 3 Agustus 2022.

sebuah prinsip yang berkomitmen terhadap lingkungan dan meletakkannya dalam aktivitas pembangunan, perancangan, produksi, tata laksana kerja dan cara hidup. Sehingga, konsep legislasi hijau regional adalah sebuah konsep perumusan, perencanaan dan penegakan hukum berprinsip hijau dalam tataran regional atau daerah.¹² Salah satu konsep legislasi hijau daerah di bidang lingkungan hidup, tertuang dan Pasal 15 ayat (1) UU PPLH. Pasal 15 ayat (1) UU PPLH mengatur untuk pemerintah pusat dan daerah membuat instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan kebijakan dalam bentuk instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana ketentuan Pasal 14 huruf a UU PPLH. Model peraturan atau kebijakan daerah yang menggambarkan konsep hijau harus tercitrakan dari setiap tahapan

pembentukannya dan substansinya. Berkaitan dengan instrumen legislasi hijau, semakin detail instrumen yang digunakan, maka semakin baik bagi ketercapaian TPB 2030.

Dengan demikian, pemerintah pusat dan daerah berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 jo. Pasal 2 huruf a dan huruf n jo. Pasal 3 UU PPLH, bertanggungjawab untuk memastikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang utamanya diakibatkan oleh aktivitas usaha, seperti kegiatan usaha energi tak terbarukan dalam kerangka mencapai TPB 2030 No 7. Salah satu contoh kegiatan usaha energi tak terbarukan adalah pemanfaatan sumber daya alam mineral dan batu bara sebagai sumber energi nasional. Dalam hal itu pula, legislasi hijau juga harus diterapkan.¹³

UU Energi dan UU Minerba juga menerapkan asas pertanggungjawaban

¹² Eko Nurmardiansyah, "Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy," *Veritas et Justitia* 1, No. 1 (2015), hlm. 183-219.

¹³ Prue Taylor, "State Responsibility for Environmental Harm," dalam *An Ecological Approach to International Law*, (New York: Routledge, 1998), hlm. 75-157. Lihat juga: Sudi Fahmi, "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, No. 2 (2011), hlm. 212-228.

negara dan otonomi daerah dalam pengelolaan energi tak terbarukan salah satunya dalam hal, pertambangan minerba. Hal tersebut menjadi peluang penerapan legislasi hijau daerah. Penerapan tersebut akan dibahas lebih lanjut pada bagian pembahasan

Menimbang strategisnya peran pemerintah daerah dalam pengelolaan energi, tulisan ini bertujuan membahas model legislasi daerah yang mengakomodir konsep legislasi hijau regional untuk mendukung keterwujudan TPB 2030 No. 7 tentang energi. Tulisan ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu pendahuluan sebagaimana terjabar di atas, pembahasan berisikan (1) pembahasan mengenai asas pertanggungjawaban negara dan asas otonomi daerah dalam pengelolaan minerba; (2) analisis penerapan legislasi hijau regional dalam pengelolaan minerba di daerah untuk mendukung TPB 2030 No. 7 tentang Energi. Tulisan ini ditutup dengan kesimpulan berdasarkan hasil analisis mengenai penerapan legislasi hijau dalam tataran normatif daerah untuk pengelolaan minerba.

II. Penerapan Asas Pertanggungjawaban Negara dan Asas Otonomi Daerah dalam Legislasi Hijau Regional untuk Mendukung Pencapaian TPB 2030 Nomor 7 tentang Energi

Bertujuan mengetahui pencapaian TPB 2030 No. 7 melalui legislasi hijau regional maka diperlukan beberapa analisis hukum normatif. Pertama yang perlu diketahui adalah asas pertanggungjawaban negara dan asas otonomi daerah yang harus diterapkan dalam pengelolaan energi untuk mendukung mencapai TPB 2030 No. 7. Kemudian, setelah menemukan jawaban atas penerapan asas pertanggungjawaban negara dan asas otonomi minerba dalam tataran normatif pengelolaan minerba, analisis selanjutnya adalah, model legislasi hijau regional untuk mendukung pencapaian TPB 2030 No. 7.

A. Asas Pertanggungjawaban Negara dan Asas Otonomi Daerah dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengelolaan Minerba

Asas pertanggungjawaban negara dan asas otonomi daerah sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf a dan huruf n

UU PPLH adalah asas penting yang dapat digunakan untuk menentukan urgensi pengaturan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan SDA. Pengelolaan SDA tersebut termasuk sumber daya minerba, untuk mewujudkan legislasi hijau regional.¹⁴

1. Asas Pertanggungjawaban Negara

Dalam hukum internasional, asas pertanggungjawaban negara (*state responsibility*) merupakan prinsip dasar yang lahir dari sifat sistem hukum internasional dan doktrin kedaulatan serta kesetaraan masing-masing negara.¹⁵ Tiga hal yang melekat pada negara didasarkan pada doktrin kedaulatan dan kesetaraan adalah: a) yurisdiksi atas wilayah dan penduduk tetap di dalamnya; b) larangan untuk intervensi di teritorial negara lain; dan c) berpedoman atas sumber hukum yang telah disepakati, termasuk perjanjian

internasional.¹⁶ Oleh karena ketentuan tersebut merupakan hukum kebiasaan internasional, negara melalui pemerintahnya, wajib bertanggungjawab untuk melindungi wilayah yurisdiksinya, mencegah intervensi negara lain dan menaati perjanjian internasional yang telah disepakatinya.¹⁷

Indonesia yang terikat dengan asas pertanggung jawaban negara sebagai prinsip lingkungan internasional, wajib menyesuaikan diri dengan peraturan internasional dalam hal proteksi dan pengelolaan lingkungan agar sejalan dengan agenda internasional. Indonesia wajib membuat, mengadopsi dan mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum internasional dan melibatkan subjek hukum internasional lainnya dalam proses ini.¹⁸ Indonesia dalam hal asas pertanggungjawaban negara

¹⁴ Sudi Fahmi, "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 18, (2011), hlm. 212 - 228.

¹⁵ Phillippe Sands, *et.al.*, *Principles of International Environmental Law: Third Edition*, (New York: Cambridge University Press, 2012), hlm. 11.

¹⁶ Malcolm N Shaw, *International Law*, (New York: Cambridge University Press. 2017), hlm. 35.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 144, 396, 700, 712, 717-720.

mengadopsinya melalui Pasal 2 huruf a UU PPLH.

Adopsi asas pertanggungjawaban negara dalam Pasal 2 huruf a UU PPLH memiliki dasar konstitusional. Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bentuk Negara Indonesia adalah negara kesatuan.¹⁹ Konsep Negara kesatuan NKRI direformasi menjadi Negara kesatuan desentralistik yang sebagian kewenangan pusat didelegasikan dan didistribusikan kepada pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi.²⁰

Selanjutnya, keterkaitan pertanggungjawaban negara, asas otonomi daerah termuat dalam Pasal 18 dan 18A UUD NRI 1945. Pasal 18 dan Pasal 18A UUD NRI 1945 menegaskan bahwa NKRI dibagi menjadi beberapa daerah baik tingkat I maupun II yang masing-masingnya memiliki pemerintah daerah. Dalam menjalankan fungsi dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah harus

memperhatikan kekhususan daerahnya secara adil dan selaras. Pasal 18 dan Pasal 18A UUD NRI 1945 relevan dengan status hierarki bahwa pemerintah daerah merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah dalam melaksanakan urusan-urusan yang menjadi urusannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.²¹ Terkait asas penerapan asas otonomi daerah akan dibahas lebih lanjut pada sub bab selanjutnya.

Kembali membahas mengenai asas pertanggung jawaban negara, asas pertanggungjawaban negara diterapkan peraturan perundang-undangan di bidang energi tak terbarukan yang merupakan lingkup besar dari kegiatan pertambangan. Pasal 2 UU Energi menerapkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 sebagai asas dan tujuan pengelolaan energi. Ketentuan ini, selain menerapkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 juga selaras dengan

¹⁹ Mahmuzar, "Model Negara Kesatuan Republik Indonesia di Era Reformasi," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 2 (2020), hlm. 302.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Richard Timotius, "Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 2 (2018), hlm. 323-344.

penerapan asas pertanggungjawaban negara sebagaimana termuat dalam Pasal 2 huruf a UU PPLH.

Lebih khusus di bidang pengelolaan minerba, terdapat ketentuan yang mencerminkan keterkaitan antara asas pertanggungjawaban negara dengan asas otonomi daerah. Pasal 35 ayat (4) UU Minerba jo. Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP Pertambangan Minerba), mengatur pemerintah daerah menerima delegasi kewenangan pemberian perizinan berusaha pertambangan dari pemerintah pusat. Dalam melaksanakan urusan tersebut, pemerintah daerah berperan sebagai bagian pemerintah pusat yang melekat padanya asas tanggung jawab negara. Oleh karena itu, pemerintah daerah dalam mengeluarkan izin, merancang strategi pembangunan ekonomi dan politik pertambangan, serta menentukan wilayah pertambangan (WP) harus

mencerminkan fungsinya sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat.

Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan umum akan tercapai apabila pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkoordinasi dalam melaksanakan asas tanggung jawab negara.²² Keterlibatan pemerintah daerah dalam menerapkan asas pertanggungjawaban negara adalah konsekuensi dari asas otonomi daerah dan sistem desentralisasi yang diterapkan di Indonesia.

Asas pertanggungjawaban negara tidak hanya menjadi dasar bagi penegakan hukum atas adanya dampak lingkungan lintas batas yurisdiksi, namun juga termasuk mengatur tindakan pencegahan, misalnya bagaimana pemerintah setempat mengatur prosedur lingkungan untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat pertambangan.²³ Pemerintah pusat

²² Sudi Fahmi.

²³ Jutta Brunnée, "Harm Prevention" dalam *The Oxford Handbook of International Environment Law*, ed. Lavanya Rajamani and Jacqueline Peel, Second, (Oxford: Oxford University Press, 2017), hlm 278.

dengan pemerintah daerah menerapkan instrumen-instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang termuat dalam Pasal 14 jo. Pasal 13 ayat (2) UU PPLH. Lebih khusus untuk bidang minerba, termuat dalam Pasal 70 huruf c UU Minerba.

Selanjutnya, bicara mengenai asas pertanggungjawaban negara dan pencapaian TPB 2030 Nomor 7, dalam menegakkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana ketentuan Pasal 4 UU PPLH, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merujuk pada fungsinya sebagai negara. Hal ini meliputi: a) perencanaan; b) pemanfaatan; c) pengendalian; d) pemeliharaan; e) pengawasan; dan f) penegakan hukum.

Kemudian, pertanggungjawaban negara dalam pencapaian TPB 2030 No. 7 adalah, sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Perpres TPB, pemerintah membuat

perencanaan aksi dalam bentuk Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah. Perpres TPB menjadi dasar perencanaan, strategi dan proyek yang dikembangkan pemerintah pusat maupun daerah untuk melaksanakan pembangunan termasuk kegiatan pertambangan.²⁴

Dengan demikian, asas pertanggungjawaban negara di bidang minerba diterapkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, sedangkan keterkaitan asas pertanggungjawaban negara dengan asas otonomi daerah tercerminkan dalam Pasal 18 dan Pasal 18A UUD NRI 1945. Lebih lanjut, asas pertanggungjawaban negara diadopsi melalui Pasal 2 huruf a UU PPLH dan Pasal 2 UU Energi. Sedangkan asas pertanggungjawaban negara dalam kaitannya dengan otonomi daerah diterapkan dalam Pasal 35 ayat (4) UU Minerba jo. Pasal 6 ayat (5) PP Pertambangan Minerba yakni, pemerintah daerah menerima delegasi pemberian perizinan berusaha

²⁴ Kementerian PPN, "Peta Jalan Sustainable Development Goals (TPB) di Indonesia," *Kementerian PPN/Bappenas* (2017).

pertambangan. Asas pertanggungjawaban negara dalam mencapai TPB 2030 No. 7 juga termuat dalam Perpres TPB khususnya pada “Peta Jalan *Sustainable Development Goals* (TPB) Di Indonesia”. Mengenai penerapan asas otonomi daerah pada peraturan perundang-undangan di bidang minerba akan dibahas lebih lanjut pada sub pembahasan berikutnya.

2. Asas Otonomi Daerah

Adanya asas otonomi daerah menjadikan penguasaan dan pengelolaan sumber daya minerba menjadi tidak hanya kewenangan pemerintah pusat namun menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai bagian dari pemerintah daerah.²⁵ Otonomi daerah sebagai semangat desentralisasi merupakan amanat Pasal 18 dan Pasal 18A UUD NRI 1945. Ketentuan tersebut kemudian dikuatkan dengan Putusan MK No. 10/PUU-X/2012 yang

menyuarakan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif berdasarkan semangat konstitusi yang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah.²⁶

Kedudukan pemerintah daerah untuk patuh terhadap prinsip pertanggungjawaban negara sebagaimana bahasan sub sebelumnya, terkait juga dengan otonomi daerah. Sebagai tambahan, Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menetapkan pembangunan berkelanjutan juga perlu untuk diterapkan bersamaan dengan asas otonomi daerah untuk tercapainya TPB 2030. Oleh karenanya, supaya ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) jo. Pasal 18 dan Pasal 18A UUD NRI 1945 diterapkan termasuk dalam aktivitas eksplorasi minerba, maka pemerintah harus dapat mengakomodir kebutuhan hukum positif berbasis legislasi hijau dalam kebijakan daerah.

²⁵ Rika Putri Wulandari dan Muhammad Helmi Fahrozi, “Politik Hukum Pengalihan Izin Pertambangan Pada Pemerintah Pusat Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 8, No. 1 (2021), hlm. 191–206.

²⁶ *Ibid.*

Khusus mengenai otonomi daerah, pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi pemerintahannya dengan melakukan pengaturan untuk urusan daerahnya sendiri.²⁷ Asas otonomi daerah merupakan konsekuensi atas implementasi desentralisasi di Indonesia. Baik desentralisasi politik maupun desentralisasi administratif setelah reformasi, yang melahirkan kewenangan pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur wilayahnya sendiri untuk urusan yang menjadi tanggung jawabnya.²⁸ Desentralisasi mengubah model kebijakan pemerintahan Indonesia, termasuk salah satunya dalam mengelola sumber daya alam minerba. Dalam konteks sumber daya mineral, dengan desentralisasi pemerintah daerah memiliki kewenangan mengelola sumber daya mineral, termasuk sebagai bahan baku produksi energi, sekaligus

memiliki tanggung jawab untuk menjamin keberlanjutannya.²⁹

Lebih lanjut, dapat diartikan bahwa asas otonomi daerah merupakan dasar pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sepanjang urusan pemerintah daerah tersebut masih dalam urusan yang menjadi bagian pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan, dalam hal ini termasuk pengelolaan minerba.³⁰

Berkaitan dengan hal di atas, kewenangan pemerintah daerah tak lain adalah produk dari asas otonomi daerah sebagaimana amanat Pasal 18 dan Pasal 18A UUD NRI 1945. Pengertian otonomi daerah dipertegas dalam Pasal 1 angka 67 UU Pemda jo. UU Ciptaker, bahwa otonomi daerah adalah asas yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal tersebut di bidang pengelolaan minerba, tertuang pada Pasal 35 ayat (4) UU Minerba jo.

²⁷ Rusli Zaili, Adianto, dan Dadang Mashur, hlm. 54.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Hadi Prayitno, *et. al.*, *Membongkar Harta Daerah: Analisis Kebijakan Anggaran Daerah Pengelolaan Hutan dan Lahan di 2 Provinsi dan 6 Kabupaten di Indonesia*, (Jakarta: Seknas FITRA, 2013).

³⁰ Utang Rosidin, "Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 105 (2019), hlm. 168-184.

Pasal 6 ayat (5) PP Pertambangan Minerba yang mengatur tentang pemerintah daerah yang menerima delegasi pemberian perizinan berusaha minerba, dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas. Sehingga pada dasarnya, penerapan asas otonomi daerah dan asas pertanggungjawaban negara dalam UU Minerba diterapkan pada pasal yang sama karena memang kedua asas tersebut saling berkaitan. Lebih lengkapnya akan di bahas di bawah.

Sebelum bicara lebih lanjut terkait peraturan perundang-undangan di bidang minerba, maka perlu membahas penerapan asas otonomi daerah sebagaimana Pasal 2 huruf n UU PPLH, dalam ketentuan di UU Energi. Penerapan asas otonomi daerah dalam UU Energi termuat sebagai berikut ini: (a) menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu, dalam Pasal 7 ayat (2); (b) diikutsertakan dalam menyusun rencana umum energi nasional, dalam Pasal 17 ayat (2); (c) menyusun rencana umum energi daerah, dalam Pasal 18; (d) penyediaan

energi, dalam Pasal 20-22; (e) konservasi energi, dalam Pasal 25.

Selanjutnya, dalam Pasal 26 ayat (2) UU Energi, pemerintah provinsi (pemprov) berwenang membuat peraturan daerah (perda) provinsi, pembinaan dan pengawasan perusahaan serta penetapan kebijakan pengelolaan di lintas kabupaten/kota. Sedangkan Pasal 26 ayat (3) UU Energi memberi kewenangan pemerintah kabupaten/kota (pemkab/kot) atas kewenangan yang sama dengan pemprov namun, hanya di tingkat kabupaten/kota.

Kemudian, lebih khusus di bidang minerba, amanat Pasal 18 dan Pasal 18A jo. Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945 dilaksanakan dalam bentuk rumusan peran pemerintah daerah sebagai pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan penguasaan atas sumber daya minerba melalui Pasal 4 UU Minerba. Pasal 4 jo. Pasal 35 ayat (4) UU Minerba mengatur sebagai berikut. Penguasaan minerba yang merupakan kekayaan nasional dilakukan oleh negara terutama oleh pemerintah pusat termasuk,

mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Penguasaan minerba oleh negara diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan.

Selanjutnya, berdasarkan UU Minerba dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Penda) yang juga telah diubah melalui UU Ciptaker, kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam menerbitkan izin pertambangan dibatasi dan dikembalikan kepada pemerintah pusat dan provinsi. Hal tersebut sesuai Pasal 35 ayat (4) UU Minerba sebagaimana telah disebut di atas. Selain itu, ketentuan otonomi daerah juga termuat dalam Pasal 6 ayat (5) PP Pertambangan Minerba. Selanjutnya, Pasal 35 ayat (4) UU Minerba, terdapat kemungkinan pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi dari Pemerintah Pusat dalam hal Perizinan Berusaha. Penerapan asas

otonomi daerah sebagai peluang legislasi hijau regional di bidang minerba akan dibahas lebih lanjut pada sub bab selanjutnya.

Lebih lanjut dalam kerangka TPB 2030 No. 7, dalam setiap strategi capaian TPB nasional, pemerintah daerah memiliki andil untuk membantu ketercapaiannya dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, prinsip-prinsip tersebut telah dileburkan dalam peraturan Pasal 2, 3, dan 4 UU PPLH. Sementara itu, Agenda Nasional TPB 2030 sendiri telah diatur dalam Perpres TPB, sebagaimana telah dibahas di sub pembahasan sebelumnya. Sedangkan dalam Pasal 2 dan 3 UU Minerba, diatur bahwa pengelolaan minerba perlu diiringi dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Masih terkait dengan TPB 2030 No. 7 dan asas otonomi daerah, wawasan lingkungan dan pelaksanaan pembangunan berbasis prinsip berkelanjutan yang memberikan manfaat secara ekonomis sebagaimana pengaturan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4)

jo. Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya, prinsip ini telah menjadi fokus pemerintah untuk menjamin keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional termasuk dalam konsep otonomi daerah dan pembangunan berkelanjutan. Konsep tersebut menempatkan prioritas politik pembangunan nasional pada arah sejalan dengan TPB 2030 No. 7 yang juga termuat dalam Lampiran Nomor 7 Perpres TPB.

Dengan demikian, maka asas otonomi daerah sebagaimana Pasal 18 dan Pasal 18A jo. Pasal 33 ayat (3)-(4) UUD NRI 1945 telah diterapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang energi khususnya pertambangan minerba. Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 35 ayat (4) UU Minerba jo. Pasal 6 ayat (5) PP Pertambangan Minerba. Ketentuan tersebut juga selaras dengan asas otonomi daerah dalam Pasal 2 huruf n UU PPLH. Penerapan asas otonomi daerah juga sudah sesuai dengan tujuan pencapaian TPB 2030 No. 7 yang telah diatur lebih khusus dalam Perpres TPB

dan telah diintegrasikan dengan sasaran nasional. Serta berdasarkan analisis sub bab ini, langkah untuk mencapai TPB 2030 No. 7 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang minerba. Sub pembahasan selanjutnya akan menganalisis peluang penerapan legislasi hijau regional dengan adanya ketentuan kewenangan pemerintah daerah tersebut di atas sebagai penerapan dari asas otonomi daerah.

B. Model Legislasi Hijau Regional untuk mendukung Pencapaian TPB 2030 Nomor 7 tentang Energi

Peraturan Daerah adalah produk hukum atau legislasi yang dihasilkan oleh kekuasaan eksekutif dan legislatif daerah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7 dan 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Perpu). Peraturan daerah dapat mengatur tentang kewenangan daerah dalam menjalankan urusan yang menjadi pilihan maupun tanggung jawab

berdasarkan praktik otonomi daerah.³¹ Peraturan daerah juga berfungsi untuk salah satunya menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat untuk dapat menikmati pembangunan yang berkelanjutan dan pemanfaatan energi yang sejalan dengan prinsip TPB 2030 No. 7.

Konsep legislasi hijau di tingkat peraturan daerah mendukung pencapaian TPB 2030 nomor 7. Peraturan daerah sebagai legislasi hijau dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan beberapa asas yang diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Perpu) dan khususnya Pasal 4 UU Minerba yang selaras dengan Pasal 2 huruf a dan Pasal 2 huruf n UU PPLH,

serta merupakan penerapan dari amanat Pasal 18 dan Pasal 18A jo. Pasal 33 ayat (3)-(4) UUD NRI 1945. Ketentuan tersebut berlaku baik bagi peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah dalam tataran nasional maupun daerah.³²

Sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan tulisan ini, konsep legislasi hijau lahir sebagai sebuah komitmen terhadap lingkungan atas semua aktivitas yang mendukung pembangunan berkelanjutan.³³ Legislasi hijau sendiri sebagaimana di bahas pada bagian pendahuluan, memiliki makna yang luas, tidak hanya peraturan perundang-undangan namun juga kebijakan. Hal tersebut berdasarkan definisinya yakni, prinsip yang berkomitmen terhadap lingkungan dan meletakkannya dalam aktivitas

³¹ Indonesia, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN. 5234, Ps 14. Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 19 (2014), hlm 21.

³² Eko Nurmardiansyah, hlm. 183-219.

³³ *Ibid.*, Hario Danang Pambudhi dan Ega Ramadayanti, "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam UU Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7, No. 2 (2021), hlm. 297-322; Hanung Harimba Rachman, "Arah dan Kebijakan Green Investment," (disampaikan pada Diskusi Interaktif: mewujudkan Investasi Perubahan Iklim Perkembangan, Tantangan dan Peluang Pada Festival Iklim 2018, 17 Januari 2018).

pembangunan, perancangan, produksi, tata laksana kerja dan cara hidup.

Asas yang harus dipenuhi pemerintah daerah dalam menyusun legislasi hijau regional adalah asas pertanggungjawaban negara dan asas otonomi daerah, sebagaimana ketentuan Pasal 18 dan Pasal 18A jo. Pasal 33 ayat (3)-(4) UUD NRI 1945 jo. Pasal 4 UU Minerba jo. Pasal 2 huruf a dan huruf n UU PPLH. Mengingat ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang kemudian diterapkan dalam Pasal 70 huruf c UU Minerba, juga harus menerapkan asas kelestarian dan keberlanjutan sebagaimana yang juga selaras dengan ketentuan dalam Pasal 2 huruf b UU PPLH. Pasal 70 huruf c UU Minerba sendiri mengatur mengenai tanggung jawab pengelolaan lingkungan oleh pemegang izin pertambangan dengan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri ESDM.

Lebih khusus di bidang minerba, asas yang harus tercerminkan dalam legislasi hijau regional adalah asas manfaat, keadilan dan keseimbangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf a UU Minerba, serta, asas berkelanjutan

dan berwawasan lingkungan sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf d UU Minerba. Sehingga, dalam legislasi hijau regional di bidang minerba, asas yang harus diterapkan di samping pertanggungjawaban negara dan otonomi daerah adalah asas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Hematnya, asas-asas tersebut merupakan amanat dari Pasal 18 dan Pasal 18A jo. Pasal 33 ayat (3)-(4) UUD NRI jo. Pasal 2 huruf a, huruf d jo. Pasal 4 jo. Pasal 35 ayat (4) UU Minerba.

Kemudian, dalam ketentuan UU Minerba, legislasi hijau sudah tercerminkan dalam batang tubuh peraturan. Dalam hal ini, kajian kelayakan lingkungan haruslah tercermin dalam legislasi hijau regional sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Minerba.

Lebih lanjut dalam batang tubuh UU Minerba, *pertama*, dalam penetapan WP (wilayah pertambangan) yang dilakukan pemerintah pusat setelah ditentukan pemda haruslah salah satunya berwawasan lingkungan dan memperhatikan aspirasi daerah sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2)

jo. Pasal 10 ayat (2) huruf b dan c UU Minerba. Selain itu, WP haruslah memenuhi kriteria konservasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan sebagaimana ketentuan Pasal 27A huruf d UU Minerba.

Kedua, pemerintah daerah sebagai yang menerima delegasi Perizinan Berusaha harus memperhatikan adanya dokumen lingkungan dalam Perizinan Berusaha Pertambangan. Dokumen lingkungan diwajibkan ada mengiringi perizinan berusaha sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (4) jo. Pasal 39 huruf l jo. Pasal 46 ayat (2) UU Minerba jo. Pasal 6 ayat (5) PP Pertambangan Minerba.

Ketiga, pemda terlibat dalam kegiatan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (3) PP Minerba. Pemda dalam hal ini juga wajib memperhatikan kemampuan pengelolaan lingkungan dalam mempertimbangkan lelang WIUP sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf c dan Pasal 60 ayat (2) huruf c UU Minerba.

Lebih lanjut, sesuai dengan konsep hijau berupa pembangunan berkelanjutan yang didalamnya terdapat pilar ekonomi, pemerintah pusat dan daerah kemudian dapat mengatur ketentuan instrumen ekonomi seperti insentif atas capaian tertentu. Sebagai contohnya, dalam ketentuan Pasal 168 ayat (2) huruf b PP Minerba, pemerintah pusat mengatur insentif fiskal dan/atau non fiskal bagi perusahaan yang mencapai capaian tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen ekonomi dapat menjadi sebuah alternatif ketercapaian konsep hijau dalam kerangka hukum pertambangan.

Lebih lanjut, asas pertanggungjawaban negara, otonomi daerah, asas keberlanjutan sebagaimana ketentuan Pasal 18 dan Pasal 18A jo. Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945 jo. Pasal 2 huruf a dan d jo. Pasal 4 UU Minerba, secara logika hukum haruslah tercermin dan terpenuhi juga dalam keseluruhan proses pembentukan peraturan daerah sebagai legislasi hijau regional. Proses

pembentukan tersebut meliputi:³⁴ 1) Perencanaan, 2) persiapan pembentukan peraturan daerah, 3) Pembahasan rancangan peraturan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 4) Penetapan, dan 5) Pengundangan dan penyebarluasan.

Dengan demikian, maka pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang ajek untuk menyusun legislasi hijau regional utamanya dalam kebijakan pemerintah yakni dalam penentuan WP, lelang WIUP dan pemberian perizinan berusaha pertambangan. Oleh karenanya, pemerintah daerah memiliki peluang untuk seideal mungkin menerapkan asas pertanggungjawaban negara, asas otonomi daerah, asas kelestarian dan keberlanjutan, serta asas manfaat, keadilan dan keseimbangan dan, asas berwawasan lingkungan sebagaimana ketentuan Pasal 18 dan Pasal 18A jo. Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945 jo. Pasal 2 huruf a dan d jo. Pasal 4 UU Minerba. Asas-asas tersebut dapat diterapkan melalui tindakan

pemerintah dalam menyusun dan menerapkan kebijakan dengan adanya dasar hukum yang ajek. Dengan demikian, penerapan asas-asas tersebut dalam ketentuan pada UU Minerba di atas dapat mendukung pencapaian TPB 2030 No. 7. Dengan kata lain, secara normatif telah ada peluang legislasi hijau di bidang minerba untuk mendukung pencapaian TPB 2030 No. 7 di Indonesia.

III. Penutup

Pencapaian TPB 2030 No. 7 yang termuat dalam Lampiran No. VII Perpres TPB yakni tentang energi, diwujudkan dengan penerapan asas pertanggungjawaban negara dan asas otonomi daerah serta asas keberlanjutan salah satunya di bidang energi tak terbarukan yakni pertambangan minerba. Indonesia mengamanatkan sebagaimana ketentuan Pasal 18 dan Pasal 18A jo. Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945 bahwa singkatnya, minerba dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkelanjutan dengan penerapan asas

³⁴ Ketut Rachmi Handayani, "Pembentukan Peraturan Daerah...", hlm. 69-70.

pertanggungjawaban negara dan asas otonomi daerah.

Asas pertanggungjawaban negara kemudian diadopsi melalui Pasal 2 huruf a UU PPLH yang merupakan peraturan induk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk di dalamnya pertambangan minerba. Sedangkan, asas otonomi daerah diterapkan melalui Pasal 2 huruf n UU PPLH. Asas pertanggungjawaban negara dan asas otonomi daerah serta penguasaan minerba oleh negara untuk kesejahteraan rakyat, diterapkan selanjutnya melalui Pasal 2 UU Energi.

Sedangkan, khususnya di bidang minerba, asas otonomi daerah yang berkaitan dengan asas pertanggungjawaban negara dan pemanfaatan keberlanjutan untuk kesejahteraan rakyat, sebagaimana ketentuan Pasal 18 dan Pasal 18A jo. Pasal 33 ayat (3)-(4) UUD NRI 1945, diterapkan dalam Pasal 2 huruf a dan d jo. Pasal 4 jo. Pasal 35 ayat (4) UU Minerba jo. Pasal 6 ayat (5) PP. Pasal 35 ayat (4) UU Minerba jo. Pasal 6 ayat (5) PP Pertambangan Minerba, khusus

menerapkan asas otonomi daerah yakni, mengatur pemerintah daerah menerima delegasi kewenangan penerbitan perizinan berusaha pertambangan.

Berkaitan dengan diterapkannya asas pertanggungjawaban negara dan asas otonomi daerah dalam peraturan perundang-undangan di bidang energi khususnya minerba, terdapat pula peluang legislasi hijau regional. Hal tersebut karena dalam beberapa ketentuan UU Minerba diatur untuk kebijakan WP, WIUP, Perizinan Berusaha Pertambangan hingga lelang WIUP memerlukan adanya pertimbangan dan/atau dokumen lingkungan hidup. Hal tersebut menjadi peluang pemerintah menerapkan asas keberlanjutan sebagaimana termuat dalam Pasal 2 huruf d UU Minerba. Adanya ketentuan yang mendukung legislasi hijau regional dalam UU Minerba dengan demikian, dapat mendukung tercapainya TPB 2030 No. 7 di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No. 12 Tahun 2011. LN No. 82 Tahun 2011. TLN No. 5234.

_____. *Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengusahaan Tambang Mineral Batubara*. UU No. 3 Tahun 2020. LN No. 147 Tahun 2020. TLN No. 6525.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*. PP No 25 Tahun 2021. LN No. 35 Tahun 2021. TLN No. 6637.

_____. *Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. PP No. 59 Tahun 2017. LN No. 136 Tahun 2017.

Buku

Brunnée, Jutta. "Harm Prevention" dalam *The Oxford Handbook of International Environment Law*. ed. Lavanya Rajamani and Jacqueline Peel,

Second. Oxford: Oxford University Press. 2017.

Prayitno, Hadi. *et. al. Membongkar Harta Daerah: Analisis Kebijakan Anggaran Daerah Pengelolaan Hutan dan Lahan di 2 Provinsi dan 6 Kabupaten di Indonesia*. Jakarta: Seknas FITRA. 2013.

Sands, Philippe, *et.al. Principles of International Environmental Law. Third Edition*. New York: Cambridge University Press. 2012.

Shaw, Malcolm N. *International Law*. New York: Cambridge University Press. 2017.

Taylor, Prue. "State Responsibility for Environmental Harm." dalam *An Ecological Approach to International Law* (New York: Routledge, 1998).

Zaili, Rusli. Adianto, dan Mashur Dadang. *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Bingkai Otonomi Daerah*. Pekanbaru: Taman Karya. 2020.

Artikel Jurnal

Adejumo, Oluwabunmi O. "Growth Limits: A Conceptual Analysis for Sustainable Development in

- Nigeria." *SAGE Open*. Vol. 10. No. 2 (2020).
- Al'afghani, Mohamad Mova. dan Bisariyadi Bisariyadi. "Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis Dalam Penerapannya Pada Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Konstitusi*. Vol. 18. No. 1 (2021).
- Fahmi, Sudi. "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 18. No. 2. (2011).
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi. "Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Lingkungan Dalam Rangka Mewujudkan Praktik-Praktik Good Governance Di Daerah." *Yustisia Jurnal Hukum*. Vol. 2, No. 1 (2013).
- Johnston, R. B. "Arsenic and the 2030 Agenda for Sustainable Development." *Arsenic Research and Global Sustainability - Proceedings of the 6th International Congress on Arsenic in the Environment*. AS 2016 (2016).
- Mahmuzar. "Model Negara Kesatuan Republik Indonesia di Era Reformasi." *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 50. No. 2 (2020).
- Nalle, Victor Imanuel Williamson. "Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba." *Jurnal Konstitusi*. Vol. 9. No. 4 (2012).
- Nurmardiansyah, Eko. "Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution dan Green Legislation dalam Rangka Eco-Democracy." *Veritas et Justitia*. Vol. 1, No. 1 (2015).
- Pambudhi, Hario Danang. dan Ega Ramadayanti. "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam UU Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. Vol. 7, No. 2 (2021).
- Pringgodigdo, R.M. Girindro. "Pemerintahan Dan Masalah Pelaksanaan Atau Penerapan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 24. No. 1 (1994).
- Rosidin, Utang. "Partisipasi Masyarakat

Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif.” *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 4. No. 105 (2019).

Suharjono, Muhammad. “Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 10. No. 19. (2014).

Timotius, Richard. “Revitalisasi Desa dalam Konstelasi Desentralisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48. No. 2 (2018).

Wulandari, Rika Putri. dan Muhammad Helmi Fahrozi. “Politik Hukum Pengalihan Izin Pertambangan Pada Pemerintah Pusat Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*. Vol. 8, No. 1. (2021).

Dokumen Internasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. A/RES/70/1.

Lain-lain

Asian Development Bank. “World Sustainable Development Timeline.” (Maret 2012).

Kementerian PPN. “Peta Jalan Sustainable Development Goals (TPB) di Indonesia.” *Kementerian PPN/Bappenas*.. (2017).

Koirala, Shashwat. dan OECD. “SMEs: Key Drivers of Green and Inclusive Growth OECD Green Growth And Sustainable Development Forum.” (2018).

Rachman, Hanung Harimba. “Arah dan Kebijakan Green Investment.” (disampaikan pada Diskusi Interaktif: mewujudkan Investasi Perubahan Iklim Perkembangan. Tantangan dan Peluang Pada Festival Iklim 2018. (17 Januari 2018).

Internet

Bappenas. “Sekilas SDGs.” <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>. diakses pada 3 Agustus 2022.

Newswire. “Jadi Sumber Penerimaan Negasra, Pemerintah Diminta

Utamakan Hulu Migas untuk
Transisi Energi.”

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20211123/44/1469202/jadi->

[sumber-penerimaan-negara-pemerintah-diminta-utamakan-hulu-migas-untuk-transisi-energi.](#)

diakses pada 03 Agustus 2022.